

**KESAKSIAN SEORANG NON MUSLIM DALAM KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

YUSNI SYAFITRY
NIP. 07. 210 0032

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDY : AHWAL AL-SAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2012**

**KESAKSIAN SEORANG NON MUSLIM DALAM KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

YUSNI SYAFITRY
NIP. 07. 210 0032



**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDY : AHWAL AL-SAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2012**

**KESAKSIAN SEORANG NON MUSLIM DALAM KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

YUSNI SYAFITRY
NIM. 07. 210 0032

JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SAKHSIYAH

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kholidah'.

KHOLIDAH, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dermina Dalimunthte'.

DERMINA DALIMUNTHTTE, MH
NIP.19710528 200003 2 005

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2012**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSNI SYAFITRY

Nim : 07.210 0032

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **KESAKSIAN SEORANG NON MUSLIM DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 Juni 2012

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALANGAN BANGSA
TGL
7FGGAF000047568
BRAND NEW SUPPLY
6000 DJP

YUSNI SYAFITRY
NIM. 07. 210 0032

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Yusni Syafitry, NIM. 07.210.0032 dengan judul : **"Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Islam"** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 20 Juni 2012
Hormat Kami,



KHOLIDAH, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Yusni Syafitry, NIM. 07.210.0032 dengan judul : **“Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Islam”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 20 Juni 2012
Hormat Kami,



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005




**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI


UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : YUSNI SYAFITRY
NIM : 07. 210 0032
JURUSAN : SYARI'AH
**JUDUL : KESAKSIAN SEORANG NON MUSLIM DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**


Ketua


Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Sekretaris


Muhammad Arsyad Nasution. M.Ag

Anggota


1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag


2. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag


3. Kholidah, M.Ag


4. Dermina Dalimunthe, MH

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 26 Juni 2012
Pukul 09.00 s/d 12.00 Wib

Hasil/Nilai : 72 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,11

Predikat: ~~Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude~~



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**JUDULSKIRIPSI : KESAKSIAN SEORANG NON MUSLIM DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

**NAMA : YUSNI SYAFITRY
NIM : 07. 210 0032
JURUSAN : SYARIAH/ AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 26 Juni 2012

Ketua

DR. H. BRAHIM SIREGAR, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “**Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam)**”, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim dalam menangani masalah kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dan studi dokumen begitu juga data pendukung dari perpustakaan dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan kesaksian seorang non muslim dalam kasus cerai gugat, hubungan saksi dengan penggugat dan tergugat adalah tetangga dekat dengan rumah penggugat dengan tergugat serta saksi menyaksikan langsung terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima kesaksian non muslim tersebut, jika tidak dikabulkan maka hak-hak dari pihak penggugat akan hilang dan ini menambah rumitnya persoalan suami istri tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam keruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam”, ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidempuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetap berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar –besarnya kepada:

1. Ibu Kholidah, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Ketua STAIN, Pembantu-Pembantu Ketua, Bapak-Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh civitas akademika STAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis selama dalam perkuliahan.
3. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak ketua dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, 20 Juni 2012

Penulis



YUSNI SYAFITRY
NIM: 07. 2100032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍde (dengan titik di bawah)	
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof

ي ya y ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِـَ	Fatah dan ya	ai	a dan i
ـِـُ	Fatah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِـَـَ	Fatah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ـِـِـِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـِـُـُ	ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan

ammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : .ﻻ Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan

kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem Kata sandang yang diikuti huruftulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN.....	
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Batasan Istilah	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB I IKAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kesaksian Non Muslim	12
1. Pengertian saksi	12
2. Dasar Hukum Saksi.....	14
3. Syarat Saksi Dalam Persidangan	16
4. Kedudukan Saksi Dalam Persidangan	29
5. Pendapat Fuqaha tentang kesaksian seorang non muslim.....	32
B. Kajian Terdahulu.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	49
C. Sumber Data	50
D. Informan Penelitian.....	51
E. Instrumen Pengumpulan Data	51

F. Pengolahan Dan Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	54
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Masalah Kesaksian Non Muslim Dalam Kasus Perceraian	55
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan	63
B. Diskusi Hasil	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR LITERATUR	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegak hukum bukan sekedar berperan menetapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Dalam kaitan ini, peran hakim bersifat spiritual, bukan lahiriah saja, melainkan berdasarkan keadilan dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga halnya dengan putusan hakim yang akan memutuskan suatu perkara khususnya perkara perceraian.¹

Kata Perceraian yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah talaq. Talaq berasal dari bahasa Arab, yaitu al-thalaq. Kata talaq merupakan bentuk mashdar dari kata *thalaq* (fi'il madhiy) *yathluqu* (fi'il mudhari'). Secara etimologi kata thalaq berarti: *la qayda' alaiha wa kadzalika al-khaliyyah* (tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti meninggalkan). Secara terminologi ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli. *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi defenisi talaq sebagi berikut:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية.²

Talaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

²Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 7.

Imam Al-Haramain mengatakan bahwa thalaq itu adalah istilah jahiliah dan setelah Islam datang maka Islam mengakuinya. Kata cerai bukanlah mainan dan bukan pulalah kata sepele yang tidak menimbulkan pengaruh, karena sering kali kata cerai dapat menghancurkan kehidupan suami isteri dan keluarga muslim lainnya. Oleh karena itu hendaklah suami isteri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu, dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan disadari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar terakhir yang dapat dilakukan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواة ابودود ابن ماجه وصحة الحاكم ورجح ابو خاتم وارساله).³

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalaq. (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Al-Hakim. Abu Hakim menguatkan Mursalnya).

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan suami isteri. Sedangkan talaq adalah ikrar suami dihadap sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian bahwa cerai talaq adalah putusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talaq yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama.⁴

³As-Shan'ani . *Subulus Salam Jus 3*, Ter. Abbu Bakar Muhammad, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 609

⁴Ahrum Hoerudin. *Pengadilan Agama, Bahasan tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang- Undang No.7 Tahun 1998 Tentang Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, hlm.9

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq⁵ atau berdasarkan gugatan perceraian.⁶ Seorang suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talaq. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri. Setelah perkara permohonan diajukan ke Pengadilan Agama maka Pengadilan berhak memeriksa perkara tersebut.

Dalam pemeriksaan perkara ada namanya tahap pembuktian prinsipnya “Siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan”. Yang wajib membuktikan adalah pihak yang mendalilkan, baik untuk mendalilkan kebenaran pihak sendiri maupun menyangkal kebenaran dalil pihak lawan. Jadi yang wajib membuktikan adalah pihak yang berkepentingan untuk membuktikan. Jadi bukan hanya penggugat, tergugat pun dapat diwajibkan membuktikan dalilnya, baik atas perintah undang-undang maupun karena kepentingannya sendiri.⁷ Yang harus dibuktikan adalah adanya peristiwa atau hak yang menjadi sengketa (pokok perkara), relevan dengan pokok perkara, sehingga ditemukan adanya hubungan hukum antara para pihak. Sebagaimana yang tertera dalam HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) pasal 164 dan pasal 1866 KUH Perdata ada 5 (lima) macam alat bukti, yaitu:

⁵Talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan dari pihak suami dengan mengucapkan kata-kata yang tertentu.

⁶Fasakh (gugat cerai) Adalah melepas ikatan perkawinan antara suami atau isteri yang biasanya dilakukan pihak isteri.

⁷Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 254

- a. Alat Bukti Surat.
- b. Alat Bukti Saksi.
- c. Alat Bukti Persangkaan.
- d. Alat Bukti Pengakuan.
- e. Alat Bukti Sumpah.⁸

Dari lima alat bukti diatas, peneliti akan mengkonsentrasikan pada alat bukti saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali bila tidak ditentukan oleh Undang-undang. Orang yang sama sekali tidak boleh didengar persaksiannya, yaitu keluarga karena kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam aturan keatas dan kebawah dari salah satu pihak, isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.⁹

Dalam Hukum Acara Perdata Islam persaksian diatur dalam surah Ath-Thalaq ayat 2:

⁸M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 556

⁹*Ibid*, hlm. 256

مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوِي وَأَشْهَدُوا بِمَعْرُوفٍ فَارِقُوهُمْ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُمْ أَجْلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا
 اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ . كَانَ مِنْ بِيهِ يُوعِظُ ذَالِكُمْ لِلَّهِ الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا
 ﴿٢١﴾ مَخْرَجًا لَهُ رَجَعَل

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.¹⁰

Menurut tinjauan hukum Islam ada beberapa syarat-syarat saksi untuk dibenarkan kesaksiannya. Dalam kitab *Fiqh sunnah* mengatakan syarat menjadi saksi adalah:

1. Islam, oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang Islam, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan.
2. Adil, sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka.
3. Baligh, berusia 15 tahun sedikitnya, anak-anak yang belum sampai umurnya 15 tahun tidak diterima menjadi saksi.
4. Berakal, orang yang tidak berakal sudah tentu tidak dapat dipercayai.

¹⁰Al-Qur'an, Surah At-Thalaq ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama, 1984, hlm. 945

5. Dapat berbicara, sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila ia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima.
6. Hafal dan cermat, tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah, karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengannya.
7. Bersih dari tuduhan, tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan dan permusuhan.¹¹

Menurut Imam Syafi'i syarat dibolehkannya menjadi saksi adalah yang diketahui orang yang dibebani hal tersebut bahwa dikehendaknya seorang saksi adalah orang yang merdeka yang rela, beragama Islam dari golongan kita dan orang yang kita ridhai ahli agama kita bukan orang-orang musyrik karena Allah memutuskan kekuasaan antara kita dan mereka dengan agama, dan orang-orang yang merdeka dari orang-orang yang kita ridhai, orang merdeka bukan hamba-hamba yang dikuasai oleh tua-tuan mereka pada sebagian besar keadaan mereka, dan sesungguhnya kita tidak ridhai orang-orang yang fasik, kita hanya ridha terhadap orang yang adil dan orang-orang yang baligh karena sesungguhnya yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban adalah orang-orang yang sudah baligh bukan orang yang belum balik.¹²

¹¹ Sayyid Syabiq. *Op Cit*, hlm. 67

¹² Imam Syafi'i. *Al Umm, Jilid 11* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 256

Sedangkan menurut Imam Hambali syarat dibolehkannya menjadi saksi adalah berakal, tidak diterima kesaksiaan orang yang belum berakal (orang gila), muslim, tidak diterima kesaksian seorang yang kafir terhadap muslim, dan orang yang selalu tetap dalam pendiriannya, orang yang tidak tetap pendiriannya tidak diterima kesaksiannya dan baligh, kesaksian orang yang belum baligh tidak dapat diterima sebagaimana dijelaskan dalam surah Al- Hujrat ayat 6: ¹³

مَّا عَلَيَّ فَتُصْبِحُوا بِجَهْلَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنَّ فَتَيِّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٍ جَاءَ كُمْ إِنَاءٌ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 نَدِيمٍ فَعَلَتْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita maka persaksikanlah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa salah satu syarat menjadi saksi adalah harus beragama Islam. Hal ini berbeda dengan kesaksian yang terjadi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, berdasarkan studi pendahuluan bahwa kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian dapat diterima sepanjang kesaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya

¹³ Imam Hambal. *Al Mu'ni*, Beirut Libanon: h.t.t. hlm 28

¹⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 6, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama, 1984, hlm. 846

perkara.¹⁵Beranjak dari hal tersebut di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam sebuah skripsi dengan judul (**KESAKSIAN SEORANG NON MUSLIM DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**). Untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga kesaksian seorang non muslim dapat diterima dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁵ Wawancara, Nelson Dongoran/Panitera, di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan Tanggal 26 Nopember 2011, Jam 10.30 WIB

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menangani masalah kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagaimana kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Penelitian awal bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama. Sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Perceraian berasal dari kata cerai, artinya pisah atau putus hubungan antara suami atau isteri,
2. Kesaksian non muslim adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu

pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan, yang bukan beragama Islam (non muslim).

3. Ditinjau hukum Islam adalah ditinjau yang berarti melihat sesuatu yang jauh dari tempat tinggalnya, menengok, diteliti, diperiksa, diselidiki, menduga, sedangkan hukum Islam adalah sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam, hukum adalah peraturan yang di buat oleh suatu kekuasaan atau yang di anggap berlaku untuk orang banyak. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II dibahas, kajian teori yang terdiri dari kerangka teori yaitu pengertian saksi, dasar hukum saksi, syarat saksi dalam persidangan, kedudukan saksi dalam persidangan dan juga meliputi kajian terdahulu.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari gambaran umum, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan yaitudeskripsi data, dasar pertimbangan hakim dalam menanganini masalah kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan tinjauan hukum islam tentang kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, analisis data.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kesaksian Seorang Non Muslim

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد yaitu orang yang melihat dan mengetahui apa yang diketahuinya. Kata jama'nya شاهدان dan شهود kata شهود jama'nya ialah شهداء masdarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.¹ Kesaksian (*Syahaadah*) itu diambil dari kata *musyhadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: Aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu atau syahidtu*).² Menurut Kamus Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).³ Dalam *Ensiklopedi* hukum Islam saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahuinya agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.⁴

¹Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Surabaya: PT Bulan Bintang, 2002), hlm. 324.

²Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid 14*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 49.

³Yahya A. Muhaimin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 981.

⁴Sirojuddin. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.202.

Menurut istilah ada beberapa defenisi yang di kemukakan dalam beberapa literatur misalnya dalam kitab *Fathul Qadir*:

اخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.⁵

Artinya: Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.

انها اخبار بحق للغير على الغير بلفظ اشهد.⁶

Artinya: Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafaz aku bersaksi.

Dalam kitab *Subulussalam* disebutkan saksi adalah

الشاهد حمل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غب عن غيره.⁷

Artinya: Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu(peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.

Dari beberapa defenisi di atas dinamakan kesksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya objek perkara yang disengketakan.
- b. Dalam objek tersebut ada hak yang harus ditegakkan

⁵Hammam Ibnul. *Syarah Fathul Qadir*, (Musthafa Al-Babil Halabi, 1970), *Jus VII*, hlm. 415.

⁶*Ibid*, hlm. 416.

⁷As-Shan'ani. *Subulus Salam Jilid III, Ter*, Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm.126.

- c. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar.
- d. Orang yang memberitahukan itu memang melihat mengetahui objek tersebut.
- e. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang tau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian sesuatu yang terjadi karena ia melihat, mendengar dan mengetahuinya.

2. Dasar Hukum Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi Perempuan) yang di ambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.⁸ Menurut hukum Islam, dasar hukum alat bukti saksi termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

مِّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنَّ رَجَالِكُمْ مِّنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شُهِدَ آءِْيَابٌ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَهُمَا فَبَدَّلَ كَرِاحًا حَدَّهُمَا فَبَدَّلَ كَرِاحًا حَدَّهُمَا تَضِلُّ أَنَّ الشُّهَدَاءَ مِنْ تَرْضَوْنَ م
 وَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَجْلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمَعُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا أَل
 يَكْمُ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَق

⁸Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 159

قِفَانَهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا لَا كَاتِبَ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَشَّهَدُوا وَاتَّكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَا
 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِيَوْمِ قُفُوسِ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan kecuali jika hal itu merupakan perdangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁹

Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 135:

قَرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا لِلَّهِ شُحْدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 عَرَضُوا أَوْ تَلَوْا وَإِنْ تَعَدُّوا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا أَفْلَا يَهْمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فُقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ. إِنَّ وَالِئَا
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَانِّتَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

⁹Al-Qur'an, Surahal-Baqarah ayat 282, yayasan penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depertemen Agama RI, 1989), hlm. 48.

sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Disamping Al-Qur'an dasar hukum lain tentang kesaksian adalah hadis sebagai berikut yaitu:

عن زيد بن خالد الجهني, ان النبي ص قال, الا اخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتى بالشهادة قبل ان يسألها. (راخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه).¹¹

Artinya: Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya Nabi SAW bersabda: “apakah tidak kukabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. (HR. Muslim).

Sedangkan menurut perundang-undangan saksi sebagai alat bukti di atur dalam Kitab Undang-undang hukum perdata (BW), dalam Pasal 1902-1912 dan Pasal 168 sampai Pasal 172, dan HIR dalam Pasal 139 sampai Pasal 152, dan terdapat dalam RBg dalam Pasal 165 sampai Pasal 179.¹²

3. Syarat Saksi Dalam Persidangan

Jumhur ulama seperti Imam As Syafi'i berpendapat bahwa syarat menjadi saksi adalah Islam, merdeka, adil, baligh, berakal, jadi prinsip utama yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi itu harus:

a. Islam.

¹⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 135, yayasan penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depertemen Agama RI, 1989), hlm. 37.

¹¹ Bey Arifin. *Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hlm. 126.

¹² Roihan A. Rasyid, *Op Cit*, hlm. 159.

Islam sebagai syarat utama untuk menjadi saksi dalam persidangan. Di dasarnya kepada al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 106 sampai ayat 107:

لِذَوِ الْأَنْثَانِ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتِ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذْ أَبَيَّنْكُمْ شَهْدَةً أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 الْمَوْتُ مُصِيبَةً فَأَصْبَحْتُمْ الْأَرْضِ فِي ضَرْبَتُمْ أَنْتُمْ إِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَعْرَابٍ أَوْ مِنْكُمْ عَدُوٌّ
 إِذَا كَانَ وَلَوْ تَمَنَّا بِهِ نَشْتَرِي لَا أَرْتَبْتُمْ إِنْ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ الصَّلَاةَ بَعْدَ مِنْ تَحْسِبُونَهُمَا
 نِإِثْمًا اسْتَحَقَّا نَهُمَا عَلَى عُرْفَانِ ﴿١٠٦﴾ الْإِثْمِينَ لَمِنْ إِذْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ شَهْدَةً نَكْتُمْ وَلَا قُرْبَى
 نَدْتُنَا بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ الْأَوْلَيْنِ عَلَيْهِمْ اسْتَحَقَّ الَّذِينَ مِنْ مَقَامِهِمَا يَقُومَانِ فَاخْرًا
 ﴿١٠٧﴾ الظَّالِمِينَ لَمِنْ إِذْ إِنْ أَعْتَدَيْنَا وَمَا شَهِدْتَهُمَا مِنْ أَحَقُّ لَشَهْرٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi

itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri".¹³

Dalam ayat lain juga dijelaskan pada surah ath-Thalaq ayat 2:

مَّمَّ عَدْلٍ ذَوِيٍّ وَأَشْهَدُ وَأَبِمَعْرُوفٍ فَارِقُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ مَسْكُوهُنَّ أَجْلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا
 مِّنَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ . كَانَ مِنْ بِيَعُظُّ ذَا لِكُمْ لِلَّهِ الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا مِّنكُمْ
 ﴿٢﴾ مَخْرَجًا لَهُ تَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقُو

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.¹⁴

Dalam perundang-undangan Islam sebagai syarat menjadi saksi tidak di sebutkan secara *implicit* (secara tidak langsung), karena saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi non muslim kehadirannya di dalam sidang Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materil kesaksian.

¹³ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 106-107, yayasan penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depertemen Agama RI, 1989), hlm. 100.

¹⁴ Al-Qur'an, Surah At-Thalaq ayat 2, yayasan penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depertemen Agama RI, 1989), hlm. 124.

Dalam aturan perundang-undangan yaitu pasal 1895 KUH Perdata dikatakan bahwa pebuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Alat bukti keterangan saksi mempunyai syarat formal dan materil. Apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti.

a. Syarat formil sebagai saksi yaitu:

Menurut undang-undang terdapat syarat formil yang melekat pada alat bukti saksi adalah orang yang cakap menjadi saksi undang-undang membedakan orang yang cakap (*competence*) menjadi saksi dengan orang yang dilarang atau tidak cakap (*incompetency*) menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang sendiri menentukan lain. Dan apabila undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi. Orang yang demikian oleh hukum tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena orang demikian dilarang mendengar sebagai keterangannya sebagai saksi.¹⁵

Orang yang dilarang didengar sebagai saksi, diatur dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBg maupun pasal 1909 KUH Perdata yang terdiri dari:

1. Kelompok yang tidak cakap secara absolut

Kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut, terdiri dari:

a. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus

¹⁵M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 626.

- b. Suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Mengenai bekas suami tetap dianggap tidak cakap menjadi saksi, ditegaskan dalam Putusan MA No. 140 K/Sip/1974. Dikatakan bekas suami menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar sebagai saksi.

2. Kelompok saksi yang tidak cakap secara relatif

Kelompok kedua yang dianggap tidak cakap (*incompetence*) sebagai saksi yang digariskan pasal 145 HIR yang dikategorikan tidak cakap secara relatif. Letak perbedaannya dengan tidak cakap secara absolut:

1. Pada kategori absolut, secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya didepan persidangan berkenaan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Pada kelompok yang dikategorikan sebagai saksi yang tidak cakap secara relatif:
 - a. Boleh dan tidak dilarang memberikan keterangan di persidangan.
 - b. Akan tetapi keterangan yang mereka berikan di luar sumpah, sehingga menurut hukum kehadirannya tidak sebagai saksi.
3. Keterangan diberikan tanpa sumpah dan nilai serta kualitas keterangan yang diberikan hanya dianggap sebagai penjelasan.¹⁶

b. Syarat Materil

¹⁶*Ibid*, hlm. 635.

Syarat materil yang dijelaskan pada uraian ini bersifat *kumulatif* (gabungan), bukan *alternatif* (pilihan). Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat materil, oleh karena itu keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan syarat-syarat materil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi.

1. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti

Syarat pertama ditegaskan dalam pasal 169 HIR, pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan:

“Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, agar sah sebagai alat bukti harus ditambah dengan satu alat bukti lain. Syarat materil ini sekaligus merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti. Bisa dirumuskan dalam kalimat *unus testis nullus testis*, maksudnya kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti lain, kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”.¹⁷

2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Mengenai syarat ini diatur pada pasal 171 ayat (1) HIR, dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Antara kedua pasal ini terdapat sedikit perbedaan perumusan seperti berikut:

¹⁷*Ibid*, hlm. 648.

Pasal 171 ayat (1) HIR yang berbunyi “ Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “ tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu. Akantetapi meskipun rumusannya agak berbeda namun maksudnya adalah sama, yaitu keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan, landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya, keterangan yang tidak dimiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi.

Sumber pengetahuan yang sah dijadikan landasan keterangan saksi dan dianggap sah dan memenuhi syarat, hanya terbatas sekali yang terdiri dari:

- a. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri.

Yang dimaksud melihat sendiri fakta atau peristiwa yang berkenaan dengan kasus perkara yang disengketakan, saksi dengan mata kepala sendiri melihat hal itu terjadi. Tidak dibenarkan penglihatan berdasarkan ramalan, tetapi melihat secara fisik apa yang diterangkannya sehubungan dengan kasus perkara yang disengketakan para pihak. Sedemikian rupa jelasnya penglihatan tentang apa yang terjadi, harus benar-benar diterangkannya secara rinci baik mengenai waktu, tempat dan pihak yang terlibat pada saat saksi melihat fakta ataupun peristiwa itu. Jika saksi tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang

dilihatnya, keterangan yang diberikan saksi dianggap tidak mempunyai landasan sumber yang jelas.¹⁸

b. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri.

Sumber pengetahuan kedua yang dibenarkan hukum, mendengar sendiri tentang masalah yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan. Misalnya pada saat terjadi transaksi mengenai yang disengketakan dalam perkara yang diperiksa, saksi ikut mendengar baik sebahagian maupun seluruh permasalahan. Dalam hal ini pun agar keterangan saksi yang bersumber dari pendengaran itu sah diajukan alat bukti, endengan itu harus bersifat rinci. Saksi dapat menjelaskan kapan waktu, tempat, dan pihak yang ada pada saksi mendengar hal-hal yang diterangkannya dalam persidangan. Kemudian keterangan yang dijelaskan yang bersumber dari pendengaran itu mesti benar-benar jelas dengan masalah yang disengketakan dalam perkara yang bersangkutan jika tidak keterangan itu tidak ada nilainya.

c. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri

Saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya di persidangan, dan apa yang di alaminya itu benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Jika yang menjadi sumber alasan pengetahuan yang diterangkannya bertitik tolak dari pengalaman, berarti saksi ikut ambil bagian atau terlibat, baik dengan sengaja atau kebetulan dalam peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan. Misalnya ikut serta dalam pembicaraan

¹⁸*Ibid*, hlm. 652.

transaksi baik sebagai saksi atau konsultan. Atau ikut merumuskan isi perjanjian maupun menandatangani sebagai saksi.¹⁹

b. Baligh

Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya Sedikitnya sampai umur 15 tahun, anak-anak yang belum sampai umur, tidak diterima menjadi saksi.²⁰

c. Adil

Persyaratan adil ini jelas termaktub dalam firman Allah pada surah at-Thalaq ayat 2:

مِّنكُمْ عَدْلٍ ذَوِي وَأَشْهُدُوا

Artinya: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.²¹

d. Berakal

Orang yang gila tidak dapat menjadi saksi, untuk menerima kesaksiannya. Disamping itu akal yang sehat pun tidak dapat menerima kesaksian mereka, serta mereka jelas bukan termasuk orang yang disenangi untuk menjadi saksi.

e. Merdeka

ialah saksi dalam memberikan kesaksian harus termasuk orang yang merdeka yaitu tidak sebagai budak atau orang yang tidak memiliki kebebasan hidup seperti manusia lainnya.²²

¹⁹*Ibid*, hlm. 652

²⁰Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), hlm.462

²¹Al-Qur'an, Surahat-Thalaq ayat 2, yayasan penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Depertemen Agama RI, 1989), hlm. 124.

Syarat-syarat saksi yang dikemukakan di atas adalah merupakan syarat-syarat yang diperpegangi oleh peradilan agama, namun ada beberapa tambahan syarat seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya, dengan dua syarat tambahannya yaitu mampu berbicara tidak bisa, dan bukan sanak famili atau keluarga terdekat salah satunya.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh saksi atau beberapa orang saksi seperti yang telah diuraikan di atas merupakan syarat mutlak yang mesti ada pada saksi, walaupun dalam beberapa hal sebagaimana yang dimaksud oleh Sayyid Sabiq harus tidak bisu dan khusus yang diatur oleh Peradilan Agama dalam perkara perdata.

Syarat-syarat saksi yang diuraikan di atas adalah merupakan syarat yang dikenakan pada seorang saksi sebelum memberikan kesaksian, karena saksi dalam hal ini merupakan orang yang menyaksikan suatu peristiwa hukum yang sekaligus sebagai syarat hukum dalam membuktikan kebenaran yang terdapat pada salah satu pihak yang mengajukan perkaranya di muka sidang, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah merupakan ketentuan khusus yang dianjurkan oleh hukum pada seorang saksi.

Lima syarat yang dikemukakan di atas ditambah dengan dua syarat oleh Sayyid Sabiq yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka adil tidak bisu dan

²²Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam peradilan menurut hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986), hlm. 49-52.



bukan keluarga dekat dari pihak-pihak yang berperkara adalah merupakan ketentuan yang wajib dimiliki oleh seorang saksi.²³

Padaprinsipnya, setiap orang dapat menjadikannya saksi. Namun demikian, untuk memelihara obyektivitas saksi dan kejujurannya, ada orang tertentu oleh Undang-undang tidak dapat diperkenankan menjadikannya sebagai dasar untuk memutuskan perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu orang tidak boleh di dengarkan sebagai saksi adalah :

1. Keluarganya dan keluarganya mendatarisalah satu pihak menurut keturunan yang sah.
2. Istri atau suaminya salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian.
3. Anak yang tidak diketahui benar umurnya sudah 15 tahun.
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang mempunyai ingatan yang terang.²⁴

Selain itu, ada pula golongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian, mereka yang boleh mengundurkan diri sebagai saksi disebut dalam pasal 146 ayat (1) HIR, pasal 114 RBg. dan pasal 1909 alinea 2 BW, atau disebut dengan sebagai hakingkar. Mereka itu adalah :

²³Sayyid Sabiq. *Op Cit*, hlm. 38.

²⁴Abdul Manan. *Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta :Kencana, 2006), hlm. 373.

1. Saudaralaki-lakidanperempuan, iparlaki-lakidanperempuandarisalahsatupihak
2. Keluargasaudaramenurutketurunan yang lurus, dansaudaralaki-lakidanperempuandarisuamiatauisterisalahsatupihak
3. Semua orang yang karenamartabatnya, pekerjaannyaatau jabatan yang sahdiwajibkanmenyimpanrahasiaakantetapihanyasemata-matamengetahui pengetahuan yang diserahkankepadanyakarenamartabat, pekerjaanatau jabatannyaitu.²⁵

Saksi-saksi yang dipanggilkemukasidangpengadilan mempunyaidewajibanmenuruthukumyaitu :

1. Kewajibanuntukmenghadapataudatangmemenuhipanggilanpersidangan, yang manadirinyadipanggildenganpatutdansah.
2. Kewajibanuntukbersumpahsebelummemberiketerangan, sumpahinimenurutketentuanagamanyadanbagisuatu agama yang tidakmemperkenankanadanyasumpahmakadigantidenganmengucapkanjanji.
3. Kewajibanuntukmemberiketerangan yang benar.

Dalamperaturanperundang-undangantentanghukumacaraperdatatidakadapersyaratansecaramutlakuntukditerima sebagai saksi, baikjeniskelamin, sifat, danbeberapa jumlah ideal.Perbedaan agama tidakmenjadihalanganuntukditerimanyaseseorangmenjadisaksi, karenaprinsiputamadalammasalah pembuktianadalahterungkapnyasuatu kebenaran

²⁵*Ibid*, hlm. 375.

uatuperistiwa yang menjadisengketaantaraparahakdimukamajelis hakim, denganhaltersebutkeadilanankebenarandapatditegakkan.²⁶

Dalamhalmembuktikansuatuperistiwa yang terjadiantara orang-orang yang berperkaraataulebihdikenaldenganistilahpihak-pihak yang berperkaramakadalamHukumAcaraperdatadikenaladanyaasashukumpembuktian yang di dalamnyaterdapatpaksisebagaisalahsatuunsurpembuktiandanmerupakanpelengkapt erhadapbukti-bukti lain yang diajukanolehpenggugat, karenapembuktianitusendirisebagaimana yang dimaksudkitabundang-undanghukumperdatapasal 1856 BW bahwa :

“Setiap orang yang mendalihkanbahwaiamempunyaisesuatuhak, ataugunameneguhkanhaknyasendirimaupunmembantahsuatuhak orang lain ataumenunjukkanpadasuatuperistiwa, diwajibkanmembuktikanadanyahakatauperistiwatersebut.²⁷

Ini merupakan petunjuk bahwa setiap perkara dalam kasus perdata, yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara diharuskan memberikan pembuktian yang nyata dan jelas. Sedangkan pembuktian yang dimaksud oleh

²⁶*Ibid*, hlm. 373-374.

²⁷R. Subketidan R. Tjitrosudibo.*KitabUndang-undangHukumPerdata*, (Jakarta: PradnyaParamita, 2004), hlm. 419.

Prof. R. Subekti, S. H. dalam bukunya “Hukum Pembuktian” , menjelaskan bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

4. Kedudukan Saksi Dalam Persidangan

Saksi merupakan alat pembuktian karna saksi dapat memberikan keterangannya di depan pengadilan, timbul dua pendapat mengenai tindakan hakim terhadap kesaksian tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa kesaksian itu hanyalah salah satu cara untuk mengetahui dan membuktikan mana yang benar. Oleh karena itu hakim berhak menilai kesaksian tersebut jika hakim merasa yakin akan kebenaran kesaksian itu, maka ia dapat memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian tersebut. Dan apabila hakim tidak yakin terhadap kesaksian itu, maka ia berhak pula menolaknya.

Sedangkan ulama fiqh adanya yang mengikuti pendapat yang pertama ini. Mereka menolak alat bukti kesaksian sebagai alasan yang menentukan bagi keputusan hakim, sebab kesaksian merupakan kabar yang mungkin benar dan mungkin palsu atau dusta. Pendapat kedua mengatakan bahwa hakim tanpa ragu-ragu harus dapat memutuskan perkara yang diadilinya sesuai dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi.

Kebanyakan ahli hukum Islam sependapat dengan pendapat yang kedua ini, akan tetapi hakim boleh menunda menjatuhkan keputusannya, jika memang ada

harapan terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat atau karena ada permintaan penggugat agar hakim menunda dahulu menjatuhkan keputusannya.²⁸

Memang ada kemungkinan terjadinya kesaksian palsu. Untuk menghindarkan terjadinya kesaksian palsu itulah, syarat-syarat untuk dapat diterimanya seseorang menjadi saksi dibuat sedemikian ketat sebagaimana telah dibahas dalam syarat-syarat saksi diatas antara lain keadilan saksi.

Syarat keadilan ini memberikan kelapangan yang luas kepada hakim untuk menolak saksi-saksi dengan alasan karena keburukan akhlak atau karena perkataan-perkataan yang tidak bisa dipercaya. Disamping itu ditambah pula kebanyakan mazhab telah memperkeras syarat-syarat tersebut, bahwa hakim harus meneliti keadilan saksi-saksi dengan mencari keterangan-keterangan untuk penyaringan, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan.²⁹

Apabila terjadi pertentangan antara kesaksian pihak penggugat dengan kesaksian pihak tergugat, maka jalan keluarnya adalah dengan menguatkan kesaksian salah satu pihak, bukan dengan jalan melihat banyaknya saksi yang mengemukakan suatu kesaksian, kecuali jika memang sudah mencapai derajat mutawatir yaitu suatu jumlah dimana tidak mungkin para saksi dapat bersepakat untuk berdusta. Kemutawatiran itu juga tertentu dalam masalah yang mungkin terjadi, baik menurut penginderaan maupun menurut akal manusia. Jika tidak mungkin menguatkan kesaksian salah satu pihak, maka yang dipersengketakan itu

²⁸ Abdul rahman Umar. *Op Cit*, hlm. 74.

²⁹ *Ibid*, hlm.75.

dibagi rata antara kedua belah pihak, yang tentunya di luar masalah-masalah had dan qishas.³⁰

Rasulullah SAW pernah memutus perkara dengan cara demikian, sebagaimana disebutkan dalam hadis dibawah ini:

عن ابي موسى رض عنه, ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله فبعث كل واحد منهما بشا هدين فقسمه النبي بينهما نصفين (رواه ابو داود).³¹

Artinya: Dari Abu Musa r.a bahwasanya dua orang laki-laki saling mendakwakan dirinya sebagai pemilik seekor unta (yang sama) pada masa Rasulullah. Lalu masing-masing keduanya mengajukan dua orang saksi (kehadiran Nabi). Maka Nabi pun membagi unta itu untuk keduanya masing-masing seperdua bagian. (H.R. Abu Dawud).

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa diantara alat-alat bukti adalah kesaksian. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan hal tersebut. Dalam kenyataannya peraktek pengadilan pun jarang sekali terjadi adanya perkara demikian alat bukti kesaksian tidak terdapat di dalamnya. Hakim memutuskan perkara dengan kesaksian sebagai alat buktinya, tentu setelah mencari dan meneliti dengan sungguh-sungguh akan kebenaran kesaksian tersebut. Saksi yang memberikan kesaksiannya sudah diyakini keadilannya serta telah memenuhi semua syarat-syarat bagi diterimanya seseorang menjadi saksi dan telah mencapai jumlah minimal saksi yang diperlukan dalam perkara tersebut. Apalagi jika alat bukti kesaksian itu masih disertai dengan alat-alat bukti yang lain.³²

³⁰*Ibid*, hlm.76.

³¹Bey Arifin. *Op Cit*, hlm. 34.

³²*Ibid*, hlm.78.

5. Pendapat fuqaha tentang kesaksian seorang non muslim

Jumhur ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu syarat saksi harus seorang muslim, adil, berakal, dan baligh, merdeka seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282:

مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا
 الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرَضُونَ

Artinya:..... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki, (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu senangi.

Pada kasus talaq dan ruju', saksi harus seorang muslim, sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat 2:

مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوِيٍّ وَأَشْهَدُوا بِمَعْرُوفٍ قَوْهِنٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ مَسْكُوهِنٍ أَجْلَهِنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا
 اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ أَلَّا خِرُوا لِيَوْمِ اللَّهِ يُؤْمِنُ . كَانَ مِنْ بِهِ يُوْعَظُ ذَلِكَ لَكُمْ لِلَّهِ الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا
 مَخْرَجًا لَهُ تَجْعَلُ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.³³

³³Al-Qur'an, Surahat-Thalaq ayat 2, yayasan penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depertemen Agama RI, 1989), hlm. 124.

Dalam hadis juga dijelaskan

عن ابي موسى رض عنه, ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله فبعث كل واحد منهما بشا هدين فقسمة النبي بينهما نصفين (رواه ابو داود)³⁴.

Artinya: Dari Abu Musa r.a bahwasanya dua orang laki-laki saling mendakwakan dirinya sebagai pemilik seekor unta (yang sama) pada masa Rasulullah. Lalu masing-masing keduanya mengajkan dua orang saksi (kehadiran Nabi). Maka Nabi pun membagi unta itu untuk keduanya masing-masing seperdua bagian. (H.R. Abu Dawud).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang saksi yang belum baligh dan belum dewasa, atau non muslim sebelum masuk Islam, akan tetapi apabila seorang saksi itu sudah baligh, dewasa, dan sudah masuk Islam kesaksiannya dapat diterima karena syarat-syarat yang sudah ditetapkan sudah terpenuhi. Dan apabila seorang saksi yang adil bersaksi dengan kebenarannya tidak dengan kebohongan maka boleh diterima kesaksiannya. Akan tetapi apabila seorang saksi itu tidak adil dan memberikan kesaksian dengan ketidak benaran dan dengan kedustaan maka tidak dapat diterima kesaksiannya.³⁵

Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282, yang menuangkan bahwa orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi, kesaksian itu adalah masalah

³⁴Bey Arifin, *Op Cit*, hlm. 45.

³⁵Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Egencie, 2000), hlm. 85.

kekuasaan sedangkan orang-orang non muslim sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 140, menerangkan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Para ulama fiqh sepakat bahwa persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi yaitu harus beragama Islam, oleh karena itu seorang non muslim tidak diterima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang disengketakan. Akan tetapi para ulama fiqh sendiri berbeda pendapat tentang perkara wasiat dalam perjalanan. Dimana tidak dimungkinkannya orang Islam dapat menyaksikan suatu peristiwa, dikarenakan mereka berada dalam lingkungan non muslim dan dalam keadaan musafir, pada saat itu yang bersangkutan ingin berwasiat dan hanya disaksikan saksi non muslim, maka saksi non muslimlah yang dapat memberikan keterangan sehingga menjadi terangnya suatu peristiwa. Apabila ia tidak dibenarkan memberikan kesaksiannya di pengadilan tentu orang Islam akan menderita rugi, seperti terjadinya percekocokan suami isteri dalam rumah tangga yang menyaksikannya adalah tetangganya yang kebetulan non muslim sedangkan saksi yang lain tidak ada. Apabila saksi non muslim tidak diterima tentu salah satu di antara mereka akan di rugikan.³⁶

Jadi dari uraian di atas dijelaskan bahwa Imam Syafi'i dan Malik tidak memperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang Islam, baik dalam wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal membolehkan menerima kesaksian orang kafir terhadap

³⁶Al-Imam Malik, *Al-Muwattha'*, (Beirut Libanon, t.th), hlm. 275.

Wasiat yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu musafir karena tidak adanya orang Islam untuk menjadi saksi.

B. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang diteliti, maka di sini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada peneliti yang telah melakukan penelitian seputar saksi, diantaranya: Septi Yanti, judul Kesaksian Wanita Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i, penelitian ini membahas bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat imam abu hanifah dan imam syafi'i dalam kesaksian wanita dan jumlah saksi, menurut Imam Abu Hanifah kesaksian wanita dapat diterima dalam urusan harta dan urusan lain yang berkenaan dengan masalah pribadi, seperti talaq, nikah, pembebasan hamba dan dalam hal penyusunan. Dan Imam Syafi'i membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal keperdataan, bahkan dalam segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Sedangkan Imam syafi'i memahami saksi wanita itu adanya pengutamaan antara kesaksian-kesaksian yang berdasarkan pada standar akal dan keakuratan. Ketentuan saksi wanita itu empat orang saksi wanita dalam perkara kewanitaan dan tidak boleh kurang dari empat orang saksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidempuan tentang kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian ditinjau dari hukum Islam berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kesaksian wanita

studi komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i. Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin.KM 7 Salambue.Padangsidimpuan.Kode pos 22725.

2. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 tahun 1957) Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Mentri Agama Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 Januari 1958 membubarkan Mahkamah Syari'ah seperti yang tersebut di atas dan membentuk kembali suatu badan Peradilan Agama yang disebut dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap Kabupaten .¹

3. Tempat dan Kedudukan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, Jalan HT. Rizal Nurdin km 7 Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.Pengadilan Agama sejak

¹Wawancara, Ahmadi Yakini. Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan,, 11 Nopember. 2011. Jam 10.30.

tanggal 30 Juni 2004 berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Keadaan Kepemimpinan

Keberadaan Pengadilan Agama Padangsidempuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan sekarang. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama Padangsidempuan ditengah-tengah masyarakat Tapanuli Selatan dan sekitarnya sudah 54 tahun. Selanjutnya keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I
DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG

No	Nama	Golongan Terakhir	Pendidikan terakhir	Masa Bakti
1	2	3	4	5
1	H. Dja'far Abdul Wahab	III/a	S2	1-7-1958 s.d 1-4-1960
2	H. Hamzah Nasution	III/a	Aliyah	1-4-1960 s.d 1-9-1963
3	H. Muktar Siddiq	III/a	Aliyah	1-9-1963 s.d 1-10-1966
4	Zainannur Bafaqh	III/b	Aliyah	1-10-1966 s.d 20-9- 1972
5	Kari Hamzah	III/a	Aliyah	20-9-1972 s.d 30-11- 1978
6	Ashamad Hasibuan, B.A	III/a	Sarjana	30-11-1978 s.d 26-10-

			Muda	1981
7	Drs. Syahron Nasution	III/d	Sarjana	26-10-1981 s.d 12-12-1992
8	H. Arso, S.H	III/d	Sarjana	12-12-1992 s.d 12-4-1995
9	Drs. Maraenda Harahap	III/d	Sarjana	12-4-1995 s.d 18-5-1995
10	Drs. Maruhan, M.S	III/c	Sarjana	24-9-1996 s.d 1-7-2002
11	Drs. Hasan Basri Harahap	IV/b	Sarjana	24-9-1996 s.d 1-7-2002
12	Yasid Bustami Dlt, S.H	IV/b	Sarjana	1-7-2002 s.d 10-10-2005
13	Drs.H.Mohd. Hidayat Nassery	IV/a	Sarjana	10-10-2005 s.d 10-10-2006
14	Drs.H. Aspan Pulungan	IV/b	Sarjana	10-10-2006 s.d sekarang

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, Tahun 2011.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 14 kali. H. Dja'far Abdul Wahab memperoleh amanah menjadi pimpinan Pengadilan Agama Padangsidempuan yang pertama. Selanjutnya keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H.Haspan Pulungan, SH	Ketua
2	Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH	Wakil Ketua
3	Dra. Emmafatri, SH	Hakim
4	Drs. Abdul Hamid LUBIS	
5	Dra. Rabiah Nasution, SH	
6	Munir, SH, MH	
7	Drs. Husnul Yakin, SH	
8	Mursyida, S.Ag	

9	Niva Resna, S. Ag	
10	Yang Ariani, S.Ag	
11	Bainar Ritonga, S.Ag	
12	Fadlah Mardiyah Pulungan, S.HI	
13	Win Syuhada S.Ag.M.CL	
14	Nelson Dongoran, S.Ag	Panitera / Sekretaris
15	Habiburrohman, S.Ag	Wakil Panitera
16	Muhammad Ansor, SH	Wakil Sekretaris
17	Dra. Siti Arum Nasution	Panitera Muda Gugatan
18	Dra. Hj. Nurliani	Panitera Muda Permohonan
19	Burhanuddin, SH	Panitera Muda Hukum
20	Muhammad Ansor SH	Kepala Urusan KEPEG
21	Marhoddi	Kepala Urusan Keuangan
22	Marausin. S.Ag	Kepala Urusan Umum
23	Yuliza Khair, A.Md.Kom	Staff KEPEG
24	Nelson Dongoran	Panitera / Panitera Pengganti
	Habiburrohman, S.Ag	
	Burhanuddin, SH	
	Dra. Siti Arum Nst	
	Dra. Hj. Nurliani	
	Muhammad Ansor, SH	
	Fatimah Ali, SH.MH	
25	Drs. Yahya Idris	Jurusita/ Jurusita Pengganti
	Marausin, S.Ag	
	Marhoddi	

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2011.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 25 orang, dengan demikian sangatlah mungkin Pengadilan Agama Padangsidimpuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT”.

Dengan jumlah pegawai 25 orang, maka Pengadilan Agama Padangsidempuan mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dan dengan misi sebagai berikut:

“Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan”.²

6. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Padangsidempuan

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Didalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;

²Papan Informasi Visi Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan.

d. Hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.³

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah dan;
- d. Ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan

Bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;

³ Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;

- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikankewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:Penetapan Wali *Adaldan* Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

b. Waris

Perkara warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

- 1) Penentuan ahli waris
- 2) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- 3) Melaksanakan pembagian harta peninggalan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.⁴

Warisan secara rinci diatur dalam KHI dalam buku II yang terdiri dari bab I sampai bab IV dengan perincin sebagai berikut:

Bab I tentang ketentuan umum (pasal 171)

⁴*Ibid*, hlm. 119-120.

Bab II tentang ahli waris (pasal 172 sampai dengan pasal 175)

Bab III tentang besarnya bahagian (pasal 172 sampai dengan pasal 175)

Bab IV tentang aul dan rad (pasal 172 sampai dengan pasal 175)

c. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.⁵ Dalam hal wasiat ini diatur dalam buku II dan buku V tentang wasiat (pasal 179 sampai dengan pasal 209) Kompilasi Hukum Islam.

d. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Diatur dalam pasal 210 sampai pasal 214 Kompilasi Hukum Islam.⁶

e. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004.

⁵*Ibid*, hlm. 120-121.

⁶*Ibid*

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

g. Infaq

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.⁷

h. Shadaqah

Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah *Subhanahu Wata'ala* dan pahala semata. Mengenai shadaqah tidak ada peraturan yang definitif diatur dalam undang-undang sehingga peraturan mengenai shadaqah diatur berdasarkan dalil-dalil *syar'i*.

i. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;

⁷*Ibid*, hlm. 122-123.

- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reksa dana syari'ah;
- 5) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 6) Sekuritas syari'ah;
- 7) Pembiayaan syari'ah;
- 8) Pegadaian syari'ah;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- 10) Bisnis syari'ah.

Perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak

mengurangi tanggung jawab Hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2011 telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, ceraigugat, *isbat* nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, *Hadonah* dan wali *adhol*.⁸

7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Padangsidempuan

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.⁹ Dengan demikian maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat diperincikan sebagai berikut:

a. Kota Padangsidempuan

Kecamatan yang Menjadi Wilayah Kota Padangsidempuan:

- 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- 3) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ;
- 4) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
- 5) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Barat;
- 6) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;

b. Kabupaten Tapanuli Selatan

Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan :

- 1) Kecamatan Aek Bilah ;
- 2) Kecamatan Arse ;
- 3) Kecamatan Batang Toru;

⁸Papan Data Informasi Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2011.

⁹ Abdullah Tri Wahyudi. *Op. Cit*, hlm. 87.

- 4) Kecamatan Batangangkola;
 - 5) Kecamatan Marancar;
 - 6) Kecamatan Padang Sidempuan Barat ;
 - 7) Kecamatan Padang Sidempuan Timur;
 - 8) Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
 - 9) Kecamatan Saipar Dolok Hole;
 - 10) Kecamatan Sayur Matinggi;
 - 11) Kecamatan Siais;
 - 12) Kecamatan Sipirok.
- c. Kabupaten Padang Lawas
Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Padang Lawas.
- 1) Kecamatan Barumon;
 - 2) Kecamatan Barumon Tengah;
 - 3) Kecamatan Batang Lubu Sutam;
 - 4) Kecamatan Huristak;
 - 5) Kecamatan Huta Raja Tinggi;
 - 6) Kecamatan Lubuk Barumon;
 - 7) Kecamatan Sosa;
 - 8) Kecamatan Sosopan;
 - 9) Kecamatan Ulu Barumon.
- d. Kabupaten Padang Lawas Utara
Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- 1) Kecamatan Batang Onang;
 - 2) Kecamatan Dolok;
 - 3) Kecamatan Dolok Sigompulon;
 - 4) Kecamatan Halongonan;
 - 5) Kecamatan Padang Bolak;
 - 6) Kecamatan Padang Bolak Julu;
 - 7) Kecamatan Portibi;
 - 8) Kecamatan Simangambat.¹⁰

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang di kaji, penelitian ini tergolong pada jenis penelitian *kualitatif* sebab tujuan penelitian ini adalah menjelajah sesuatu yang belum diketahui. Dalam hal ini apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan dalam memberikan kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian.

¹⁰Dokumen Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2011.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hukum normatif, sebagai sumber datanya hanyalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sesuai dengan judul di atas maka sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Berkas perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

2. Bahan hukum sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan kitab-kitab lain dan karya ilmiah yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji, seperti:

- a. Hukum Acara Perdata. M. Yahya Harahap
- b. Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam, Abdul Rahman Umar
- c. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Teguh Samudera
- d. Hukum Acara Peradilan Agama, Roihan A. Rasyid

3. Bahan hukum tersier

Untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia Depertemen pendidikan dan Kebudayaan.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informan bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah majelis hakim dan panitera yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*Snowball Sampling*) hingga diperoleh data yang sebenarnya sampai tidak dibutuhkan data tambahan lagi.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara

wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun tak

terpendam.¹¹Metode interview ini peneliti gunakan untuk mencari informasi yang tidak bisa disebutkan dalam dokumentasi, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang memadai tentang kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan tehnik wawancara tidak terukur, bebas dan terbuka. Penelitian ini tidak menggunakan daftar wawancara yang tersusun melainkan menurut situasi dan kondisi pada saat itu, namun tetap memacu pada topik permasalahan yang dikaji. Hal ini untuk menghindari agar informasi tidak merasakan kaku dan takut saat diwawancarai serta keluwesan dalam berkomunikasi menjadikan data yang diinginkan dicari oleh peneliti bisa dapat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil data mengenai kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

¹¹Winarto Surakhmad, *Pengantar Ilmu Dasar Dan Tehnik*,(Jakarta:CV. Tarsito,1994), hlm. 70.

F. Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya.
2. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Menyusun redaksi di dalam kalimat-kalimat yang jelas.
4. Menginterpretasikan dalam kalimat-kalimat secara sistematis.

Data yang diolah kemudian dianalisis, analisa data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberinarti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana kesaksian seorang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani masalah kesaksian non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah hakim-hakim dan panitera yang pernah menangani kasus kesaksian non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Adapun informan dalam penelitian ini akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Gambaran informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel I
Gambaran Informan Penelitian¹**

No	Informan	Jumlah	Persentase
1	Hakim	6 Orang	75 %
2	Panitera	2 Orang	25 %
		8 orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah informan adalah 8 orang yaitu hakim berjumlah 6 orang dengan persentase 75 %, panitera berjumlah 2 orang dengan persentase 25 %, jumlah keseluruhan informan dapat dipersentasekan menjadi 100%.

¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2012.

b. Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan seluruhnya berpendidikan jenjang S1, tetapi di antara hakim dan Panitera, ada yang sedang menyelesaikan program S2, berikut tabelnya:

Tabel II
Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan²

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Sedang mengikuti S2
1	Drs. Ahmadi Yakin, SH	Hakim	S1	Sedang mengikuti S2
2	Dra. Emmafatri, SH	Hakim	S1	Sedang mengikuti S2
3	Yang Ariani, S.Ag	Hakim	S1	Sedang mengikuti S2
4	Niva Resna, S.Ag	Hakim	S1	Sedang mengikuti S2
5	Bainar Ritonga, S.Ag	Hakim	S1	Sedang mengikuti S2
6	Drs. Husnul Yakin, SH	Hakim	S1	Sedang mengikuti S2
7	Nelson Dongoran, S.Ag	Panitera	S1	Sedang mengikuti S2
8	Burhanuddin , SH	Panitera	S1	Sedang mengikuti S2

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah informan adalah 8 orang yaitu hakim yang berpendidikan S1 berjumlah 6 orang dengan persentase 12,5 %, panitera yang berpendidikan S1 berjumlah 2 orang dengan persentase 12,5 %, jumlah keseluruhan informan dapat dipersentasekan menjadi 100%.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Masalah Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini sesuai dengan azas legalitas. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai sumber

² Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2012.

hukum formil tersendiri, hukum formil adalah rangkaian peraturan yang mengatur bagaimana cara orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang ditinjau dari segi bentuknya, sumber hukum ini sudah memiliki bentuk tertentu sehingga kita dapat menemukan dan mengenal suatu bentuk hukum dan menjadi faktor yang memberlakukan dan mempengaruhi kaidah atau aturan hukum. Sumber hukum formil ini biasanya digunakan oleh para hakim, jaksa dan penasehat hukum sebagai dasar atau pertimbangan untuk membuat putusan, rumusan tuntutan atau sebagai nasehat hukum kepada kliennya. Selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. B.Rv (*Reglement op de Bugarlijke Rechtsvordering.*)
2. HIR (*Het Herziene Indonesie Reglement*).
3. RBg (*Rechtreglemen Buitengewesten*).
4. BW (*Bugarlijke Wetbook*) buku IV.
5. Peraturan Perundang-undangan.
 - a. UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
 - c. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - d. UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989.
 - e. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - f. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.
 - g. Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI.

6. Yurisprudensi.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.
8. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan data yang ada pada dokumen Pengadilan Agama Padangsidimpuan, mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni 2010 kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 221 kasus dan diputus sebanyak 154kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II
PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT YANG DITERIMA
DAN DIPUTUSPENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
BULAN JANUARI-JUNI 2010³

No	Bulan	Sisa bulan lalu	Cerai Talak	Cerai Gugat	Putus	Cabut	Sisa
1	Januari	32	14	17	24	3	72
2	Februari	28	12	17	26	1	56
3	Maret	34	15	20	19	1	54
4	April	45	14	15	20	1	70
5	Mei	52	9	15	18	2	56
6	Juni	35	10	16	21	2	59
7	Juli	48	15	20	23	1	59
8	Agustus	59	13	14	29	2	55
9	September	55	12	17	20	4	60
10	Oktober	60	14	17	19	1	71
11	Nopember	71	10	18	26	1	72
12	Desember	72	8	15	37	0	58
Jumlah			146	201		19	

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2010

Tabel di atas menjelaskan keadaan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan mulai dari bulan Januari sampai

³ Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2010.

Desember Perkara cerai talak berjumlah 146 kasus, 14 kasus pada bulan Januari, 12 kasus pada bulan Februari, 15 kasus pada bulan Maret, 14 kasus pada bulan April, 15 kasus pada bulan Mei, 10 kasus pada bulan Juni, 15 kasus Pada bulan Juli, 13 kasus pada bulan Agustus, 12 kasus pada bulan September, 14 kasus pada bulan Oktober, 10 kasus pada bulan Nopember, dan 8 kasus pada bulan Desember.

Perkara cerai gugat seperti yang ada pada tabel II berjumlah 201 kasus, 17 kasus pada bulan Januari, 17 kasus pada bulan Februari, 20 kasus pada bulan Maret, 15 kasus pada bulan April, 15 kasus pada bulan Mei, 16 kasus pada bulan Juni, 20 kasus pada bulan Juli, 14 kasus pada bulan Agustus, 17 kasus pada bulan September, 17 kasus pada bulan Oktober, 18 kasus pada bulan Nopember, dan 15 kasus pada bulan Desember. Data-data yang ada menunjukkan bahwa kasus cerai gugat lebih banyak dari kasus cerai talak, ini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab suami kepada keluarganya.

Dari 201 kasus yang masuk dan diselesaikan Pengadilan Agama pada tahun 2010 ada 2 (dua) kasus yang di selesaikan dengan kesaksian non muslim. Dan kasus yang di maksud adalah Nomor perkara 116/Pdt.G/2010/PA.PSP, atas nama Yusmarni Tanjung dan Fahri Caniago yang duduk perkara dari masalah ini adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami sehingga isteri mengajukan gugat cerai dan perkara Nomor 351/Pdt.G/2010/PA.PSP, atas nama Nur Pauziah Nasution dan Ali Amsyah Harahap yang duduk perkara dari masalah ini adalah disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dan disebabkan masalah ekonomi. Dalam perkara cerai gugat saksi sangat diperlukan dalam hal pembuktian,

karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang dianggap sah oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUHP, berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi saksi dalam perkara ini yang bernama Rosdiana Hutahuruk dan Parsaktian Manalu.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menerima kesaksian seorang non muslim adalah saksi non muslim tersebut adalah tetangga paling dekat dengan penggugat dan tergugat dan jarak antara rumah saksi dengan penggugat hanya berbatas tembok saja, kemudian saksi sering mendengar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi non muslim tersebut melihat langsung pertengkaran terakhir yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yang akhirnya penggugat menggugat suaminya.⁴ Pendapat yang sama yang di sampaikan oleh Bapak Ahmadi Yakin yang mengatakan bahwa saksi tersebut adalah tetangga dekat pihak yang berperkara.⁵ Pertimbangan hakim lain memberikan keputusan yang memperbolehkan saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama Padangsidempuan sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara.⁶ Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang diatur oleh yang beragama Islam. Jika saksi non muslim kehadirannya di dalam sidang Pengadilan Agama untuk

⁴Wawancara, Yang Ariani/Hakim. Di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jam 13.30, 20 Maret 2012.

⁵Wawancara, Ahmadi Yakin/Wakil Ketua Pengadilan. Di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jam 10.30, 25 Maret 2012.

⁶Wawancara, Emmafatri/Hakim. Di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jam 11. 00, 25 Maret 2012.

menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim itu harus memenuhi syarat formal dan materil persaksian.

Menurut Bapak Ahmadi Yakin sekarang Islam tidak hanya berintegrasi dengan orang-orang Islam saja tapi juga berintegrasi dengan orang-orang non muslim, sehingga untuk mencari kriteria-kriteria seperti yang diungkapkan oleh para ulama tentu tidak mungkin. Bisa saja ketika terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang beragama Islam ternyata disaksikan dan diketahui oleh orang non muslim, sehingga ketika orang tersebut dihadirkan di depan persidangan sudah jelas ia tidak memenuhi semua kriteria-kriteria tersebut. Sebagaimana kaedah *ushul fiqh* mengatakan bahwa:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Artinya: "Hukum itu tergantung pada "illatnya, baik tetapnya maupun hilangnya"illat".

Hukum Islam adalah hukum yang elastis, hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam di Indonesia tidak bisa diterapkan seperti pada bangsa Arab zaman dahulu ketika Nabi masih ada. Jika seumpamanya hukum Islam tidak mengikuti perkembangan zaman dan harus dianut dengan fanatik seperti dahulu bisa jadi hukum Islam akan dilupakan. Sekalipun itu di Pengadilan Agama sendiri yang notabene nya berbasis Islam dan salah satu hukum materilnya menggunakan al-Qur'an

dan Hadis.⁷ Pendapat yang sama yang di sampaikan oleh Ibu Neva Resna yang mengatakan bahwa dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi ketenagakerjaan, dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap berpegangan kepada kitab-kitab fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.⁸ Kata lain disampaikan oleh Ibu Yang Ariani, jika Pengadilan Agama tetap mempertahankan apa yang tersurat dalam al-Qur'an maupun Hadis tanpa ditelaah dengan baik maksudnya apa dan diperkirakan bisa diterapkan atau tidak pada zaman sekarang ini tentu akan tidak ada orang yang mau berperkara ke Pengadilan Agama.⁹

⁷Wawancara, Ahmadi Yakin/Wakil Ketua Pengadilan. Di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jam 10.30, 25 Maret 2012.

⁸Wawancara, Neva Resna/Hakim, di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jam 10.30, Tanggal 21 Mei 2012.

⁹Wawancara, Yang Ariani/Hakim, di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jam 09: 30, Tanggal 25 Mei 2012.

Menurut Bapak Husnul Yakin beliau berpendapat bahwa kesaksian itu termasuk dalam perkara *furu'*, dan ia tergolong *khitab syari'*. Oleh karena itu baik muslim maupun kafir terbebani dengan hukum-hukum syara' tanpa perlu komentar lagi. Adapun pelaksanaan orang-orang kafir terhadap hukum-hukum *furu'* jika dalam pelaksanaan hukum-hukum *furu'* tersebut disyariatkan Islam, sebagaimana halnya shalat, zakat, haji, dan lain-lain, maka orang kafir tidak boleh melaksanakan hukum *furu'* semacam itu. Sebab ia masih kafir, dan Islam menjadi syarat pelaksanaan hukum-hukum *furu'* tersebut. Selama tidak ada syarat Islam dalam pelaksanaan hukum-hukum *furu'*, seperti jihad, jual beli, ijarah dan lain-lain, maka dibolehkan bagi orang kafir menjalankan hukum-hukum tersebut. Alasannya Qazman turut serta berperang bersama-sama Rasulullah saw, padahal ia orang kafir. Rasulullah sawa juga bermuamalah dengan orang Yahudi, sampai-sampai baju besinya terjadi pada orang Yahudi. Setiap aktivitas, perjanjian, atau pengaturan (*tasharruf*) apapun jenisnya atau apapun yang telah ditetapkan oleh *khitab syara'* boleh dijalankan oleh orang-orang kafir, selama tidak ada nash yang mensyaratkan Islam dalam pelaksanaannya. Hal ini bersifat umum, mencakup kesaksian dan hukum-hukum *furu'* lainnya. Berdasarkan hal ini dalam kesaksian juga dibahas, apakah didalamnya disyaratkan Islam, sebagaimana halnya shalat, zakat atau tidak, seperti halnya jihad dan jual beli, jika di dalamnya disyaratkan Islam, maka kesaksian tidak boleh diterapkan untuk orang kafir. Namun jika tidak disyariatkan, boleh orang kafir menjalaninya. Adapun ayat-ayat yang didalamnya menyebutkan persyaratan kesaksian itu harus muslim, maka ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat khusus yang

menjelaskan kasus-kasus (topik-topik) tertentu saja. Jadi tidak berlaku umum untuk kasus-kasus lainnya. Jadi disyaratkannya saksi itu muslim adalah bersifat khusus dalam perkara tersebut, tidak boleh menjadi dalil dengan mensyaratkan muslim pada perkara kesaksian.¹⁰

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Seperti yang telah penulis uraikan pada berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa persaksian yang diberikan oleh non muslim adalah merupakan suatu pembuktian dalam Hukum Acara di Peradilan Agama yang mana kesaksian yang diperbolehkan hanya dimungkinkan dengan kesaksian non muslim, karena dipertimbangkan ketidak adanya saksi lain yang beragama Islam. Dikalangan Fuqaha terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non muslim terhadap muslim, ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Namun yang penting untuk di ketahui adalah kesaksian itu bertujuan untuk menyikap tabir yang menutupi tabir kebenaran, ini dapat diperoleh juga dari saksi non muslim, maka persaksian non muslim terhadap muslim dapat diterima.

Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah dalam suarh

¹⁰Wawancara , Husnul Yakin/Hakim, di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, Jam 09: 30, Tanggal 4 Juli 2012.

Al-Baqarah ayat 282 yaitu”Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan”.

Mereka mengemukakan bahwa orang yang buka Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan pula dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian.¹¹

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa’ ayat 140 yaitu:

¹¹Ibnu Katsir. Qur’anil adhim (Juz II, Libanon Darul Fiqri Bailut, t. th.).

تِي مَعَهُمْ تَقْعُدُوا فَلَا يَأْوِيكُمْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِذْ أَنْزَلْنَا فِي عَالَمِكُمْ نَزْلًا وَقَدْ
 مِيَعًا جَهَنَّمَ فِي وَالْكَافِرِينَ الْمُنْفِقِينَ جَامِعُ اللَّهِ إِنَّ مِثْلَهُمْ إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ حَدِيثًا فِي تَحْوِضًا



Artinya: Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu sepura dengan mereka, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam¹².

Maksud dari ayat diatas bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga yang tersebut dalam surah At-Thalaq ayat 2 yaitu: “Apabila mereka telah mendekati hari iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamudan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Dengan demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang terdakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dipersiapkan dengan dua orang saksi yang adil dari orang Islam”.

¹²Al-Qur'an, Surahan-Nisa'ayat 140, yayasan penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Depertemen Agama RI, 1989), hlm. 374.

Para ahli hukum dikalangan ulam Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) tidak ada orang yang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam, kecuali mereka yang beragama non muslim. Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Dan Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkap tabir yang menutupi kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qoyyim tidak ada salanya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹³

Dari beberapa pendapat diatas dan beberapa contoh kasus yang telah dibahas pada sub sebelumnya, maka penulis lebih cenderung pada pendapat Ibnu Qoyyim, karena melihat perkembangan zaman saat ini, dimana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi memburau satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan diantara mereka bukan

¹³Abdurrahman al jaziri. *Al Fiqh alal mazhabil Arbaah*, (Beirut. Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1360), hlm. 260.

suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Oleh karena itu para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian.

B. Diskusi Hasil

Kesaksian non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi non muslim kehadirannya di dalam sidang Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materil persaksian.¹⁴

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlaq baik agama mereka berbeda maupun agama mereka sama pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang menuangkan bahwa orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi, kesaksian itu adalah masalah kekuasaan sedangkan orang-orang non muslim sebagaimana tersebut dalam suarh an-Nisa' ayat 140 yang

¹⁴Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 255.

menerangkan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Jadi dari uraian ini menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak memperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang Islam, baik dalam wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan menerima kesaksian orang kafir terhadap wasiat yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu musafir karena tidak adanya orang Islam untuk menjadi saksi. Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Dan Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkap tabir yang menutupi kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qoyyim tidak ada salanya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁵

Sekarang Islam tidak hanya berintegrasi dengan orang-orang Islam saja tetapi juga berintegrasi dengan orang-orang non muslim, sehingga untuk mencari kriteria-kriteria seperti yang diungkapkan para ulama tentu tidak mungkin. Bisa saja ketika

¹⁵Abdurrahman al jaziri. *Al Fiqh alal mazhabil Arbaah*, (Beirut. Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1360), hlm. 260.

terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang beragama Islam ternyata disaksikan dan diketahui oleh non muslim sehingga ketika orang tersebut dihadirkan di depan persidangan sudah jelas ia sudah tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. dan hukum Islam juga hukum yang elastis, hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam di Indonesia tidak bisa diterapkan seperti pada bangsa Arab zaman dahulu ketika Nabi masih ada. Jika seumpamanya hukum Islam tidak mengikuti perkembangan zaman dan harus dianut dengan fanatik seperti dahulu bisa jadi Islam akan di lupakan. Sekalipun itu di Pengadilan Agama sendiri yang notanannya berbasis Islam dan salah satu hukum materilnya menggunakan al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menerima kesaksian seorang non muslim karena saksi non muslim adalah tetangga dekat penggugat dan tergugat dan jarak antara rumah saksi dengan penggugat dan tergugat hanya berbatas tembok saja, kemudian saksi sering mendengar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi non muslim tersebut melihat langsung pertengkaran terakhir yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang akhirnya penggugat menggugat suaminya.

Dan dari beberapa pendapat di atas dan beberapa contoh kasus yang telah dibahas pada sub sebelumnya, maka penulis lebih cenderung pada pendapat Ibnu Qayyim, karena melihat perkembangan zaman saat ini, dimana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi membaaur satu sama lain yang

tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan diantara mereka bukan suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu para praktis hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang ditemukan peneliti, pada tahun 2010 ada 2 (dua) perkara perceraian yang disaksikan oleh non muslim perkara yang dimaksud adalah Nomor 116/Pdt.G/2010/PA.PSP dan Nomor 351/Pdt.G/2010/PA.PSP dalam perkara tersebut perkara cerai gugat. Dimana perceraian itu terjadi atas dasar isteri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengadilan ada 4 (empat) pertimbangan hakim mengabulkan kesaksian non muslim terhadap perkara cerai muslim. Dan dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima kesaksian seorang non muslim adalah saksi non muslim tersebut adalah tetangga paling dekat dengan penggugat dan tergugat dan jarak antara rumah saksi dengan penggugat hanya berbatas tembok saja, kemudian Saksi sering mendengar terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan saksi non muslim tersebut melihat langsung pertengkaran terakhir yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yang akhirnya penggugat menggugat suaminya. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan keputusan yang memperbolehkan saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama Padangsidempuan sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang diatur oleh yang beragama Islam. Pertimbangan lain dari Pengadilan Agama memberikan kesaksian non muslim dalam suatu peristiwa

aatau kejadian, maka saksi non muslim itu harus memenuhi syarat formal dan materil persaksian sesuai dengan yang diatur dalam KUHP pasal 1902-1912.

Ditinjau dari hokum Islam kesaksian non muslim yang terjadi di Pengadilan Agama Padangsidempuan, sebenarnya tidak menyalahi syari'at. Alasan kesaksian non muslim adalah persoalan ijtihadiyah, yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam hal menurut Ibnu Qoyyim kesaksian seorang non muslim di perbolehkan dalam perkara wasiat di perjalanan hal ini bisa di analogikan dalam perkara perceraian.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan Skiripsi ini, Penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pegawai Pengadilan Agama agar berperan aktif untuk menyampaikan informasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Kepada para hakim agar mempermudah segala proses penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan jangan mempersulitnya.
3. Kepada pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan yang bertugas dalam bidang Humas agar memberikan informasi secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989.
- As-Shan'ani. *Subulusalam* Jilid 3, Ter. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Arifin Bey. *Sunan Abi Daud*, Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Asy-Syafi'i Al-Imam. *Al-Umm Jilid 11*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Domuken Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2011.
- Hoerudin Ahrum. *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengetian Pengajar Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1998 Tentang Pengadilan*, Citra Aditya Bakti.
- Harahap M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hambali Al-Imam. *Al-Mu'ni*, Beirut Libanon. T.th.
- Hammam Ibnul. *Syarah Fathul Qadir*, Mustafa Al-Babil Halabi, 1970.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam* Pasal 116.
- Katsir Ibnu. *Qur'anil adhim (Juz II)*, Libanon Darul Fiqri Bailut, t. th.
- Muhaimin Yahya A. *Kamus Baha Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Manan Abdul. *Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Malik Al-Imam. *Al-Muwatha'*, Beirut Libanon. T.th.

- Muhdlor Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Surabaya: PT Bulan Bintang, 2002.
- Rasyid A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Rusyd Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* Jilid 8, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- _____ *Fikih Sunnah* Jilid 14, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Sirojuddin. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Surakhmad Winarto. *Pengantar Ilmu Dasar Dan Tehnik*, Jakarta:CV. Tarsito,1994.
- Tjitrosudibo R. dan R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Umar Abdul Rahman. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.
- Wahyudi Tri Abdullah. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2004.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Alamat : Jl.Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733
website:<http://stainpsp.ac.id>

Padangsidimpuan, 27 Maret 2012

Nomor :Sti.14/LB4/PP.00.9/ 615/2012
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama
Padangsidimpuan
di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Yusni Syafitry
Nomor Induk Mahasiswa : 07. 210 0032
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Huta Tonga Kecamatan Batang Angkola
Tapanuli Selatan

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi
dengan Judul **"Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di
Pengadilan Agama Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Islam"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dis. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA
NIP 19610615 199103 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **YUSNI SYAFITRY**
2. NIM : 07. 210.0032
3. Tempat/ Tgl Lahir : Sihaborgoan, 16 Mei 1989
4. Alamat : Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Orang Tua
 - a. Ayah : **Drs. Soritua Dalimunthe, S.Ag**
 - b. Ibu : **Tiwarida, S.Pdi**
 - c. Alamat : Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - d. Pekerjaan : PNS
6. Pendidikan
 - a. SD Negeri No. 142513 Hutatonga tammat tahun 2001.
 - b. MTs Swasta Darul Ikhlas tammat tahun 2004.
 - c. MTs Swasta Al Ahliyah Aek Badak tammat tahun 2007.
 - d. Masuk STAIN Padangsidimpuan Jurusan Syari'ah Program As tahun 2007